



PUTUSAN

Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Pacitan 04 September 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AZHAR ALI PAMUNGKAS, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Batuan Hukum Al- Baihaqie-Indonesia yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Rawa Tembaga No. 26 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Mei 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1027/ADV/VI/2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 28 November 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 05 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah. Menikah pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 terbukti dari buku Nikah Nomor : 587/52/ix/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran , Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Kontrakan
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini telah berjalan selama 13 tahun dan sudah dikaruniai anak yang bernama:
 - 3.1 XXXPratama Tempat tanggal Lahir Pacitan 13 Maret 2018 umur 6 tahun;
 - 3.2 XXXKhumaira Tempat Tanggal Lahir Bekasi 05 Oktober 2022 Umur 1 tahun 7 Bulan
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak bulan September 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebabnya antara lain lain
 - 4.1 Bahwa Termohon tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dengan baik, dalam hal ini Termohon jarang menyiapkan makan dan kebutuhan pemohon sendiri;
 - 4.2 bahwa Termohon mempunyai selingkuhan dengan wanita lain yang dengan nama samaran bernama Ijul ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan NOvember 2023 dimana sejak saat itu antara Pemohon sudah tidak berhubungan layaknya suami istri dan telah berpisah pisah rumah dan Pemohon sekarang tinggal dirumah kontrakan dan Termohon Tinggal dirumah orang tuanya ;
6. Bahwa rumah tangga yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena yang menjadi tujuan perkawinan sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi ;
3. Menetapkan biaya sesuai aturan hukum berlaku

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 11 Juni 2024, dan tanggal 26 Juni 2024. Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275090409000013 atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 587/52/ix/2017 tertanggal 15 September 2017 atas nama XXX dengan XXX di keluarkan oleh KUA Pebayuran Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Bks



Bahwa selain itu Pemohon mengajukan bukti saksi dari keluarga dan tetangga dekatnya sebagai berikut :

1. XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX,, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saya adalah teman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 September 2017 di KUA Pebayuran Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah kontrakan di bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak September 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dengan baik, dalam hal ini Termohon jarang menyiapkan makan dan kebutuhan pemohon sendiri dan Termohon mempunyai selingkuhan dengan wanita lain yang dengan nama samaran bernama Ijul;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak November 2023, sampai saat ini kurang lebih 8 bulan yang lalu lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX,, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 September 2017 di KUA Pebayuran Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di di rumah kontrakan di bekasi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak September 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dengan baik, dalam hal ini Termohon jarang menyiapkan makan dan kebutuhan pemohon sendiri dan Termohon mempunyai selingkuhan dengan wanita lain yang dengan nama samaran bernama Ijul;
- Bahwa, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak November 2023 hingga sekarang kurang lebih 8 bulan yang lalu lamanya dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan memilih domisili kepada **AZHAR ALI PAMUNGKAS, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Batuan Hukum Al-Baihaqie-Indonesia yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Rawa Tembaga No. 26 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Mei 2024, telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan pokok adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Pemohon benar sebagaimana tercantum dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di KUA Pebayuran Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di di rumah kontrakan di bekasi, telah dikaruniai dua orang anak, sejak September 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dengan baik, dalam hal ini Termohon jarang menyiapkan makan dan kebutuhan pemohon sendiri dan Termohon mempunyai selingkuhan dengan wanita lain yang dengan nama samaran bernama Ijul dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Bahwa saksi sudah beberapa kali memberi saran kepada Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari kedua belah pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 15 September 2017 di KUA Pebayuran Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama terakhir di di rumah kontrakan di Bekasi dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa sejak September 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dengan baik, dalam hal ini Termohon jarang menyiapkan makan dan kebutuhan pemohon sendiri dan Termohon mempunyai selingkuhan dengan wanita lain yang dengan nama samaran bernama Ijul;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut sejak November 2023 dimana antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasihati Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petition Percearaan

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Pemohon yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3 dan 4 tersebut telah menunjukkan sejak September 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dengan baik, dalam hal ini Termohon jarang menyiapkan makan dan kebutuhan pemohon sendiri dan Termohon mempunyai selingkuhan dengan wanita lain yang dengan nama samaran bernama Ijul yang puncaknya sejak November 2023 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang.

3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon ;-

Menimbang, bahwa ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari saksi-saksi orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas gugatan Pemohon juga memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu: "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dan telah terpenuhi pula maksud pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 133 KHI yaitu:

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Termohon meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang telah berlangsung lama disebabkan karena Termohon tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dengan baik, dalam hal ini Termohon jarang menyiapkan makan dan kebutuhan pemohon sendiri dan Termohon mempunyai selingkuhan dengan wanita lain yang dengan nama samaran bernama Ijul kemudian telah pisah rumah dan keduanya telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga"*.

Pasal 9 : (1). *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*.-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis, yaitu ketentuan dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi: -

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة.

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidak mampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Pemohon dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan jatuh talah satu bain sughra dari Termohon kepada Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Veny Arigayo alias Verny Ariga Binti Sopian), di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. H. Sirojuddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Misbah Nasri Sailellah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Misbah Nasri Sailellah, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

4. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
5. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
6. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
7. Biaya Panggilan	: Rp	28.000,00
8. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
9. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Bks